

**AKAD MUDARABAH DALAM TEORI DAN PRAKTEK
(STUDI PANDANGAN SAHAL MAHFUDH)**



SKRIPSI

DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-SYARAT
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STARATA SATU
DALAM ILMU HUKUM ISLAM

Oleh:

MUHAMMAD SYUKRON HABIBI
NIM: 99383805

DIBAWAH BIMBINGAN:

1. Drs. M. SODIK, S.Sos., M.Si.
2. Dra. ERMI SUHASTI, M.Si.

**JURUSAN MUAMALAT
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

2005

Drs. M. SODIK, S.Sos, M.Si.
Dosen Fakultas Syari'ah
UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta

NOTA DINAS

Hal : Skripsi
Sdr. Muhammad Syukron Habibi

Kepada
Yth. Bapak Dekan Fakultas Syari'ah
UIN Sunan Kalijaga
Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Muhammad Syukron Habibi
NIM : 99383805
Judul : **Akad Mudharabah dalam Teori dan Praktek (Studi
Pandangan Sahal Mahfudh)**


sudah dapat diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata satu dalam jurusan Muamalah Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Untuk itu kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 19 Maret 2005 M
8 Shafar 1426 H

Pembimbing I



Drs. M Sodik, S.Sos, M.Si.
NIP: 150 275 040

Dra. Ermi Suhasti, M.SI.
Dosen Fakultas Syari'ah
UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta

NOTA DINAS

Hal : Skripsi
Sdr. Muhammad Syukron Habibi

Kepada
Yth. Bapak Dekan Fakultas Syari'ah
UIN Sunan Kalijaga
Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Muhammad Syukron Habibi

NIM : 99383805

Judul : **Akad Mudharabah dalam Teori dan Praktek (Studi
Pandangan Sahal Mahfudh)**


sudah dapat diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata satu dalam jurusan Muamalah Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Untuk itu kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 19 Maret 2005 M
8 Shafar 1426 H

Pembimbing II



Dra. Ermi Suhasti, M.SI.
NIP: 150 240 578

Pengesahan

Skripsi Berjudul

**Akad Mudarabah dalam Teori dan Praktek
(Studi Pandangan Sahal Mahfudh)**

Yang Disusun Oleh:

Muhammad Syukron Habibi

NIM: 99383805

Telah dimunaqsyahkan di depan sidang munaqsyah pada hari Selasa, 5 Juli 2005 M/ 28 Jumadil awal 1426 H dan telah dinyatakan dapat diterima sebagai syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam ilmu Hukum Islam.

Yogyakarta, 5 Juli 2005 M
28 Jumadil awal 1426 H



Dekan

Drs. H. Malik Madany, MA.
NIP: 150 182 698

Ketua Sidang

Drs. Riyanta, M. Hum
NIP: 150 259 417

Pembimbing I

Drs. M Sodik, S.Sos, M.Si.
NIP: 150 275 040

Penguji I

Drs. M Sodik, S.Sos, M.Si.
NIP: 150 275 040

Sekretaris Sidang

Drs. Riyanta, M. Hum
NIP: 150 259 417

Pembimbing II

Dra. Ermi Suhasti, M.SI.
NIP: 150 240 578

Penguji II

Drs. H. Fuad Zein, MA.
NIP: 150 228 207

ABSTRAK

Akad mudarabah sebagai salah satu bentuk kerjasama permodalan, mengenai hukum dan tata cara pelaksanaannya telah diatur di dalam hukum Islam. Rukun dan syaratnya telah disepakati oleh fuqoha sebagai muamalat yang sah dilakukan oleh umat manusia selama dalam batas-batas yang dikehendaki oleh hukum Islam.

Namun dalam praktek di lapangan, akad mudarabah sulit dikembangkan ke dalam sebuah model usaha makro. Pandangan umum masyarakat terhadap akad mudarabah hanyalah sebuah teori dalam hukum muamalah, bukan merupakan model usaha produktif yang bisa dijadikan referensi umat Islam dalam penguatan basis ekonomi. Alasan lain adalah minimnya implementasi praksis mengenai akad mudarabah ke dalam sebuah usaha profesional.

Bersamaan dengan hal tersebut di atas, masyarakat modern cenderung menilai segala sesuatu dalam skala material, diukur berdasarkan untung-rugi, serta berangkat dari asumsi sejauh mana bisa mendapatkan laba sebesar-besarnya tanpa adanya nilai kepekaan sosial dalam rangka mengembangkan sumberdaya sesama umat manusia. Bahwa kepercayaan bagi masyarakat modern juga diukur dalam sisi material. Padahal, akad mudarabah sebagai salah satu model kerjasama permodalan berangkat dari nalar “saling percaya” dan tidak semata-mata “bisnis”. Ada nilai-nilai religius yang terkandung di dalam akad mudarabah sebagai upaya mendorong kepekaan sosial dalam menjalankan roda perekonomian.

Di sinilah kemudian memunculkan pertanyaan mendasar, sejauh mana akad mudarabah mampu menjawab tantangan masyarakat, atau dalam bahasa lain, sejauh mana fikih menemukan relevansinya bersamaan dengan perkembangan zaman.

KH. M.A. Sahal Mahfudh sebagai sosok yang selama ini dikenal dengan gagasan “fikih sosial” mampu menghadirkan transformasi kreatif dari akad mudarabah ke dalam suatu model usaha profesional. Dia menjawab kejumudan akad mudarabah dengan model pengelolaan lembaga pesantren bernama Biro Pengembangan Pesantren dan Masyarakat (BPPM).

Transformasi kreatif Sahal Mahfudh atas akad mudarabah disusun dibahas ke dalam skripsi dengan menggunakan pendekatan induktif, yaitu mematrikulasikan gagasan-gagasan Sahal Mahfudh dengan beberapa produk di lapangan yang dihasilkan. Yakni transformasi kreatif akad mudarabah terhadap lembaga pesantren yang bernama BPPM.

Penyusunan skripsi ini lebih merupakan gambaran terhadap implementasi akad mudarabah ke dalam sebuah model usaha ekonomi yang mudah untuk dipraktekkan. Pada akhirnya, akad mudarabah bukanlah sesuatu yang “jumud” dan “kaku” untuk dipraktekkan di lapangan.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمداً رسول الله .

نحمدك يا ذا الجلال والإكرام على ما أكملت لنا من دين الإسلام.

ونصلى ونسلم على نبي الهدى والرحمة المبعوث بالكتاب والحكمة خاتم النبيين

وإمام المرشدين سيدنا محمد. وعلى آله وصحبه وإتباعه أجمعين. أما بعد.

Segala puji syukur bagi Allah SWT atas limpahan hidayah dan keyakinan, sehingga penyusun dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul: **Akad Mudarabah dalam Teori dan praktek (Studi Pandangan Sahal Mahfudh)**. Shalawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada nabi Muhammad SAW yang telah mengangkat manusia dari kebodohan dan ketertindasan menuju jalan yang lebih mulia.

Penyusunan skripsi ini dimaksudkan untuk menambah khazanah tentang transformasi kreatif Akad Mudarabah terutama bagi pengembangan sumberdaya ekonomi umat. Disamping itu penyusunan skripsi ini dimaksudkan untuk memnuhi tugas akhir akademik bagi mahasiswa Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Terselesainya skripsi ini tentu tidak terlepas dari adanya bimbingan, bantuan dan motifasi dari berbagai pihak baik langsung maupun tidak langsung. Penyusun mengucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada:

1. Bapak Drs. H. A. Malik Madany, M.A. selaku Dekan Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Bapak Dr. Hamim Ilyas, M.Ag. selaku ketua jurusan Muamalat, Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Bapak Nanang M. Hidayatullah, M.Ag. selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah memberikan pengarahan dan perhatian selama menuntut ilmu di Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
4. Bapak Drs. M. Sodik, S.Sos, M.Si. selaku Dosen Pembimbing I yang telah sudi dan ikhlas meluangkan waktu di sela-sela kesibukannya untuk mengarahkan, membimbing serta memberikan saran dalam penyusunan skripsi ini.
5. Ibu Dra. Ermi Suhasti, M.Si. selaku dosen Pembimbing II yang telah memberikan arahan dan bimbingan kepada penyusun demi terciptanya sebuah karya ilmiah yang dapat dipertanggungjawabkan.
6. Kedua orangtuaku yang telah susah payah menegakkan kedua kakiku untuk berdiri dan melangkah.
7. Semua pihak yang tidak dapat penyusun sebutkan satu persatu dan telah berpartisipasi dalam membantu terselesaikannya skripsi ini.

Penyusun tidak mungkin mampu membalas segala budi baik yang telah dicurahkan. Hanya ribuan ucapan terima kasih teriring do'a yang mampu penyusun sampaikan, semoga seluruh amal kebaikan mereka mendapat balasan yang setimpal dan berlimpah ruah dari Allah SWT.

senantiasa penyusun nantikan demi kesempurnaan skripsi ini. Akhir kata, penyusun berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi berbagai kalangan, khususnya bagi insan akademika.

Yogyakarta, 12 Maret 2005 M
1 Shafar 1426 H

Penyusun

Muhammad Syukron Habibi
NIM: 99383805



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi Arab-Latin di sini ialah penyalinan huruf-huruf Arab dengan huruf- huruf Latin beserta perangkatnya. Dalam penyusunan skripsi ini penyusun berusaha konsisten pada Pedoman Transliterasi Arab-Latin yang berdasarkan Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158 Tahun 1987 dan dengan Nomor: 0543.b/U/1987. Sebagai berikut:

Konsonan

Fonem konsonan Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lain lagi dengan huruf dan tanda sekaligus.

No.	Huruf arab	N a m a	Huruf Latin	Keterangan
1	ا	Alif	-	Tidak dilambangkan
2	ب	Ba'	B	be
3	ت	Ta'	T	te
4	ث	Sa'	Ṣ	s dengan titik di atas
5	ج	Jim	J	je
6	ح	Ha	Ḥ	ha dengan titik di bawah
7	خ	Kha	Kh	ka dan ha
8	د	Dal	D	de

9	ذ	Za	Ẓ	zet dengan titik di atas
10	ر	Ra	R	er
11	ز	Za'	Z	zet
12	س	Sin	S	es
13	ش	Syin	Sy	es dan ye
14	ص	Sad	S.	es dengan titik di bawah
15	ض	Dad	D.	de dengan titik di bawah
16	ط	ta	T.	te dengan titik di bawah
17	ظ	Za	Z.	zet dengan titik di bawah
17	ع	'ain	'	koma terbalik di atas
18	غ	Gain	G	ge
19	ف	Fa	F	ef
20	ق	Kaf	Q	qi
21	ك	Qaf	K	ka
22	ل	Lam	L	'el
23	م	Mim	M	'em
24	ن	Nun	N	'en
25	و	Waw	W	we
26	ه	Ha'	H	ha
27	ء	Hamzah	,	Koma di atas
28	ي	Ya'	Y	he

Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

1. Vokal tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut :

No.	Tanda Vokal	Nama	Huruf Latin	Nama
1.	----- -----	Fathâh	a	a
2.	----- -----	Kasrah	i	i
3.	----- -----	dammah	u	u

2. Vokal rangkap/Diftong

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasi berupa gabungan huruf, yaitu :

No.	Tanda Vokal	Nama	Huruf Latin	Nama
1.	ي	fathah dan ya'	ai	a dan i
2.	و	Fathâh dan waw	au	a dan u

Contoh: موضوع : *maudu'*

غير : *gairu*

3. Vokal Panjang (Maddah)

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu :

No.	Tanda Vokal	Nama	Latin	Nama
1.	اَ	Fathah dan alif	â	a bergaris atas
2.	يَ	Fathah + ya sukun	â	a bergaris atas
3.	يِ	Kasrah + ya sukun	î	i bergaris atas

4.	و	Dammah + wawu sukun	û	u bergaris atas
----	---	---------------------	---	-----------------

Contoh: جاز : *Jâza* يجوز : *Yajûzu*

المتجني : *al-Mujtabî* المقاصد : *al-Maqa'sid*

Ta' al-Marbutah

Transliterasi untuk Ta' Marbutah ada tiga, yaitu :

1. Ta' Marbutah hidup

Ta' Marbutah yang hidup atau mendapat harkat fathah, kasrah dan dammah, transliterasinya adalah "t".

2. Ta' Marbutah Mati

Ta' Marbutah yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah "h".

Kalau pada kata yang terakhir dengan ta' marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al* serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta' marbutah itu ditransliterasikan dengan "h".

Contoh : روضة الأطفال : *Raudah al-Atfâl*

المدينة المنورة : *al-Madīnah al-Munawwarah*

Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid, dalam transliterasi ini

tanda syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh : محمد : *Muhammad*

البرّ : *al-Birr*

Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan arab dilambangkan dengan huruf, yaitu "ال" ditransliterasikan dengan tanda "al". Namun, dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiah* dan kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariah*.

1. Kata Sandang diikuti oleh huruf *syamsiyah*

Kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiah* ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya. Yaitu huruf *l* (el) diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

Contoh: السماء : *as-Samâ'*

الشمس : *asy-Syams*

2. Kata sandang diikuti oleh huruf *qamariah*

Kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariah* ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai pula dengan bunyinya.

Contoh: القرآن : *al-Qur'ân*

القياس : *al-Qiyâs*

Hamzah

Dinyatakan di depan bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Tetapi bila hamzah itu terletak di awal kata, maka hamzah hanya ditransliterasikan harakatnya saja, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh : أصول : *Uṣūl*
تأخذون : *Ta'khuzûna*

Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fiil, isim maupun huruf, ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang hilangkan maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikuti.

Contoh : إبراهيم الخليل : *Ibrâhîm al-Khâlîl*
أهل السنة : *ahl as-Sunnah*

Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, namun dalam transliterasi ini penyusun tetap menggunakan huruf kapital. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: Huruf kapital

digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bila nama diri itu didahului oleh kata sandang “al”, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh : الإمام الشافعي : *al-Imâm asy-Syâfi'i*



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
NOTA DINAS.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iv
ABSTRAK.....	v
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	x
DAFTAR ISI.....	xvii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Pokok Masalah.....	6
C. Tujuan dan Kegunaan.....	6
D. Telaah Pustaka.....	7
E. Kerangka Teoretik.....	9
F. Metode Penelitian.....	14
G. Sistematika Pembahasan.....	17
BAB II RIWAYAT HIDUP SAHAL MAHFUDH.....	19
A. Tempat Kelahiran dan Pendidikan.....	19
B. Sahal Mahfudh dan Pesantren Maslakul Huda.....	24
I. Perkembangan Pesantren di Indonesia.....	25

2.	Sahal Mahfudh dan Pengembangan Pesantren.....	27
3.	Unit-Unit Usaha dalam Pondok Pesantren Maslakul Huda.....	31
C.	Karya-Karya Ilmiah.....	34
D.	Gagasan Pengembangan Ekonomi Umat.....	36
BAB III	AKAD MUDARABAH DALAM TEORI DAN	
	PRAKTEK.....	44
A.	Akad Mudarabah dan Batasan-Batasannya.....	44
1.	Pengertian Akad Mudarabah.....	44
2.	Syarat-Syarat Akad Mudarabah.....	50
3.	Unsur-Unsur dalam Akad Mudarabah.....	51
B.	Pandangan Sahal Mahfudh tentang Praktek Akad	
	Mudarabah.....	52
1.	Prinsip-Prinsip Kerjasama Modal dalam Akad	
	Mudarabah.....	52
2.	Praktek Akad Mudarabah dalam Biro Pengembangan	
	Pesantren dan Masyarakat (BPPM).....	59
BAB IV	ANALISIS TERHADAP PANDANGAN SAHAL MAHFUDH	
	TENTANG AKAD MUDARABAH DALAM TEORI	
	DAN PRAKTEK.....	74
A.	Akad Mudarabah dalam Dimensi Teori.....	74
B.	Akad Mudarabah dalam Dimensi Praktek.....	76

C. Hikmah yang Terkandung dalam Akad Mudarabah.....	80
D. Kritik Praktek Akad Mudarabah di Lapangan.....	83
 BAB V	
PENUTUP.....	86
1. Kesimpulan.....	86
2. Saran-Saran.....	88
DAFTAR PUSTAKA.....	91
LAMPIRAN-LAMPIRAN:	
I. Terjemah ayat	
II. Data dari koran dan internet	
III. Curriculum Vitae	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Islam sebagai agama yang mempunyai perangkat dasar aqidah dan syariah mempunyai implikasi luas terhadap kehidupan umat manusia. Aqidah sebagai nilai dasar yang menumbuhkan motivasi umat berperan dalam menumbuhkan sikap dan perilaku sosial ekonomi yang pelaksanaannya diatur ke dalam wilayah syariah.

Manusia senantiasa dibekali oleh Allah SWT atas dua potensi mendasar, yaitu potensi fisik atau *quwwatun amaliyyah* dan potensi daya pikir atau *quwwatun nazariyyah*.¹ Dengan dua potensi dasar di atas, manusia dituntut untuk mengerahkan kemampuan dirinya sebagai pelaku ekonomi dalam memanfaatkan potensi alam yang telah disediakan Allah SWT di dunia. Di samping itu, manusia sebagai makhluk sosial juga dituntut untuk mengupayakan pembenahan sistem ekonomi menyangkut kehidupan sosial. Salah satunya adalah seperti peningkatan partisipasi permodalan.²

Manusia sebagai subjek ekonomi baik individu maupun sosial oleh Islam dibebani (*mukallaf*) untuk berusaha sesuai dengan kadar potensinya. Pembebanan ini berimplikasi pada banyak hal. Dalam disiplin fikih, ihtiar

¹ KH. MA. Sahal Mahfudh, "Sumber Daya Ekonomi Umat Dari Sudut Pandang Islam," Seminar Regional "Latihan Agribisnis Pondok Pesantren Jawa Tengah," sebagai pemakalah, Ungaran, 6-2-1993, hlm. 1.

² KH MA Sahal Mahfudh, *Nuansa Fiqih Sosial*, (Yogyakarta: LkiS, 1994), hlm. 155.

dalam arti yang luas disinggung karena erat kaitannya dengan usaha ekonomi. Meskipun ekonomi sendiri bukan merupakan komponen dalam fikih. Kita mengenal produk-produk muamalat sebagai modifikasi hukum yang mengatur bentuk-bentuk transaksi perekonomian secara lengkap dan terinci.

Allah telah membagikan karunia dan menentukan nasib manusia sesuai dengan kadar dan hikmah yang sudah ditentukan. Ada sebagian manusia yang dikaruniai hanya sedikit dalam materi, tetapi memiliki pengetahuan dan skill dalam dunia usaha. Sementara, sebagian orang yang memiliki kelebihan harta terkadang tidak cukup memiliki waktu dan kemampuan untuk mengembangkannya. Dalam hal ini manusia seharusnya berfikir untuk menanamkan atau menginvestasikan hartanya pada pelaku-pelaku produksi yang mengoperasikan harta secara profesional dengan perhitungan manajemen yang bagus.

Praktek tersebut di atas merupakan bentuk kerjasama yang dianjurkan oleh Islam. Kerjasama demikian di dalam fikih ditemukan dengan istilah akad muḍarabah. Yaitu transaksi di antara dua orang di mana yang satu memberikan hartanya kepada yang lain untuk dikelola dengan perjanjian pembagian laba yang jelas dan disepakati bersama.³ Kerjasama ini tentu saja harus dibangun berdasarkan prinsip-prinsip keadilan dan cara-cara yang dibenarkan syariat.

³ Lajnah Ta'lifan wa an-Nasyr, *Dialog Dengan Kiai Sahal*, (Surabaya: Ampel Suci, 2003), hlm. 169.

Dalam hal ini, KH. M.A. Sahal Mahfudh,- sebagaimana dalam buku *Dialog Dengan Kiai Sahal Mahfud Solusi Problematika Umat,-* menerapkan akad muḍarabah ke dalam wilayah praksis, yakni bentuk penanaman modal usaha dalam upaya pemberdayaan ekonomi umat, khususnya umat Islam. Bentuk kerjasama permodalan demikian akan memberi keuntungan kepada dua belah pihak. Bagi orang yang dikaruniai harta lebih, di satu sisi akan memperoleh keuntungan karena adanya pengelolaan hartanya secara profesional dalam sebuah usaha produktif. Sementara proses demikian juga membantu dalam upaya pemberdayaan ekonomi unit-unit usaha yang telah diberikan modal usaha.⁴

Dengan demikian orang yang memiliki kemampuan *skill* dan pengetahuan dapat mengambil manfaat dari pemilik modal tanpa mengurangi jumlah nominalnya. Terlebih lagi ketika investasi itu diorientasikan pada unit-unit usaha yang membutuhkan penanaman modal besar dari harta mereka untuk pengembangan usahanya seperti PT, CV dan usaha kerakyatan lain yang lebih sering di kenal dengan koperasi.⁵

Di sinilah kemudian akan timbul kerjasama yang saling menguntungkan di antara pemilik modal yang membutuhkan tenaga pengelola dan pelaku produksi yang bertindak sebagai pengelola modalnya. Betapapun banyaknya sarana dan sumber ekonomi yang

⁴ *Ibid.*, hlm. 168.

⁵ Koperasi seperti yang telah kita ketahui adalah sebuah badan usaha yang mengelola unit-unit usaha tertentu. Ia menyediakan perangkat-perangkat usaha seperti tenaga pengelola pada bidangnya dan sistem manajemen usaha. Sebagai badan usaha koperasi tidak cukup hanya didukung tenaga pengelola atau sistem manajemen saja, tetapi membutuhkan materi seperti modal usaha dan pengembangan usahanya.

dimiliki umat Islam bila tidak terjadi kerjasama yang saling mendukung, akan sia-sia belaka. Islam selalu mengajarkan sikap pembangunan mental individu muslim dengan mewajibkan adanya usaha atau ihtiar. Islam juga mengajarkan adanya sikap tolong-menolong antara sesama muslim terutama dalam upaya pembangunan sumberdaya umat Islam.

Allah memang telah menentukan pembagian rizki bagi setiap manusia dan bahkan bagi semua hewan. Namun pada kenyataannya, rizki manusia tidak diberikan dalam bentuk yang sama rata. Karena manusia diciptakan di dunia tentunya bersama potensi yang dimilikinya. Sehingga, sumber daya ekonomi harus diolah, diihtiar dan dikelola antar sesama manusia baik dalam bentuk industri maupun bentuk-bentuk yang lain sesuai kemampuan potensi yang ada dalam dirinya masing-masing.

Perbedaan potensi itulah yang seharusnya menjadi dasar pijakan umat untuk saling bekerjasama dalam memperkuat bangunan ekonomi umat. Sahabat Umar bin Khattab r.a. dalam hal ini pernah menyatakan bahwa langit ini selamanya tidak pernah menghujankan emas dan perak. “Janganlah seseorang di antara kalian hanya duduk melulu tanpa mencari rizki sambil berdoa Ya Allah berilah aku rizki, padahal ia tahu bahwa langit ini tidak pernah menghujankan emas dan perak”.⁶

Di sinilah tergambar betapa pentingnya mengambil kemaslahatan yang ada dalam hukum Islam untuk mengembangkan sumber daya umat. Sementara problem mendasar yang dihadapi dalam konteks pemberdayaan

⁶ KH. MA. Sahal Mahfudh, “Sumber Daya,” hlm. 3.

ekonomi umat islam adalah miskinnya pemahaman substansi fikih yang banyak mengatur pola-pola kerjasama ekonomi, salah satunya adalah akad mudarabah. Salah satu indikator miskinnya pemahaman substansi fikih dalam kaitannya dengan pengembangan sumberdaya ekonomi umat adalah tidak mampu mengimplementasikan praktek akad mudarabah ke dalam wilayah yang paling sederhana yang bisa dikerjakan oleh masyarakat secara mudah. Terlebih di tengah ketimpangan ekonomi dan sosial yang selalu ada di tengah-tengah masyarakat.

Persoalan di atas bagi Sahal Mahfudh harus dicarikan solusi. Mulailah Sahal Mahfudh merintis sebuah lembaga di pesantren Maslakul Huda. Lembaga tersebut bertujuan untuk meningkatkan produktifitas usaha masyarakat sekitar pesantren agar tidak selamanya tergantung dan berharap dengan datangnya bantuan. Implementasi akad mudarabah di lembaga pesantren tersebut menjadi acuan primer penyusun dalam pembahasan skripsi ini. Meskipun pikiran-pikirannya tentang implementasi akad mudarabah juga banyak yang sudah dibukukan, salah satunya dalam buku *Dialog Dengan Kiai Sahal Mahfudh, Solusi Problematika Umat* dan juga *Nuansa Fiqih Sosial* yang merupakan refleksi pemikiran tentang perlunya mempertimbangkan pandangan alternatif atas sejumlah persoalan pemberdayaan ekonomi masyarakat.

Hal inilah yang menjadikan penyusun tertarik untuk mengkaji pemikiran Sahal Mahfudh berkaitan dengan akad mudarabah dalam teori

dan praktek. Yakni bentuk kerjasama penanaman modal sebagai penguatan basis ekonomi umat Islam ke dalam sebuah skripsi.

B. Pokok Masalah

Berangkat dari latar belakang yang telah penyusun uraikan di atas maka dapat ditarik pokok permasalahan yang perlu dibahas yaitu:

1. Bagaimana akad mudarabah dalam pandangan Sahal Mahfudh?
2. Bagaimana implementasi pandangan Sahal Mahfudh tentang akad mudarabah?

C. Tujuan dan Kegunaan

1. Tujuan Penulisan
 - a. Menjelaskan akad mudarabah dalam pandangan Sahal Mahfudh.
 - b. Menjelaskan implementasi pandangan Sahal Mahfudh tentang akad mudarabah.
2. Kegunaan Penulisan
 - a. Kegunaan secara teoritis penyusun berharap penulisan ini dapat memberikan kontribusi ilmiah dalam wacana *sosio-ekonomi* keislaman khususnya dalam kaitannya dengan sumberdaya ekonomi umat Islam di Indonesia.
 - b. Sebagai bahan pertimbangan dalam melakukan kegiatan ekonomi agar sesuai dengan prinsip-prinsip menurut hukum Islam.

D. Telaah Pustaka

Kalau ditelusuri memang cukup banyak buku maupun tulisan-tulisan yang membahas tentang akad mudarabah, namun biasanya pembahasannya lebih bersifat umum. Artinya, pembahasannya hanya terbatas pada hukum dan sangat sedikit yang mampu menjawab tantangan ketika dihadapkan dengan realitas masyarakat yang sangat kompleks. Karena dalam praktek di lapangan tidak semudah itu umat Islam menggunakan prinsip-prinsip kerjasama ekonomi berdasarkan akad mudarabah.

Dalam buku *Fiqih Sunnah* karangan Sayyid Sabiq pada bab Muamalat memang menyinggung pengertian akad mudarabah dalam fikih. Namun belum menjelaskan bagaimana konsep akad mudarabah diterapkan dalam kehidupan ekonomi yang paling sederhana. Begitu juga buku-buku fikih yang lain, rata-rata hanya menjelaskan akad mudarabah dari segi istilahnya saja. Atau bisa dikatakan buku-buku yang ada hanya menyajikan teori akad mudarabah tanpa dibarengi dengan praktek serta dampak yang nyata bagi masyarakat.

Ada juga buku-buku yang membahas tentang keterkaitan antara kerjasama dengan motivasi agama seperti dalam bukunya Taufiq Abdullah berjudul *Agama, Etos Kerja dan Perkembangan Ekonomi*.⁷ Namun penekanan isi hanya mengacu pada korelasi antara etos kerja dengan semangat yang ditimbulkan dari agama Protestan melalui ajaran paham

⁷ Taufiq Abdullah, *Agama, Etos Kerja dan Perkembangan ekonomi*, (Jakarta: LP3ES, 1998), hlm. iv.

calvinisme. Hal ini sebagaimana dikemukakan dalam tesis *Max Weber* tentang Etika Protestan dan Semangat Kapitalisme (*Protestan Ethic And The Spirit of Capitalisme*).⁸ Pembahasan buku ini berbeda dengan pembahasan yang penyusun kaji yaitu bentuk kerjasama akad mudarabah dalam teori dan prakteknya di lapangan sebagai sebuah transformasi kreatif yang dilakukan Sahal Mahfudh di pesantrennya.

Begitu juga dengan karya Musa As'ary berjudul *Islam, Etos Kerja dan Pemberdayaan Ekonomi Umat* yang merupakan hasil pengendapan yang cukup panjang dari berbagai pengalaman individualnya dalam menghadapi dunia usaha. Studi buku ini lebih bersifat kasuistik terhadap masyarakat daerah Cepur Klaten dan Pekajangan Pekalongan, terdapat kaitan yang sangat kuat antara dimensi spiritualitas,- berupa semangat bekerja yang dibangun berdasarkan keyakinan agama,- dengan kegiatan ekonomi industrial di pedesaan.⁹

Tentu saja pembahasan etos kerja sebagaimana tersebut di atas, berbeda dengan pembahasan usaha permodalan dalam upaya pemberdayaan ekonomi umat yang akan dikaji penyusun, yang lebih menitikberatkan pada aspek kemaslahatan akad mudarabah. Bagaimana

⁸ Menurut analisa Max Weber ada doktrin teologis dari beberapa aliran atau sekte Protestanisme, terutama *Calvinisme* yang dianggapnya aliran yang paling banyak menyumbang bagi perkembangan semangat kapitalisme. Ajaran Calvin tentang takdir dan nasib manusia di hari nanti, menurut Max Weber adalah merupakan kunci utama dalam hal menentukan sikap hidup dari para penganutnya. Takdir telah menentukan bahwa keselamatan Tuhan diberikan kepada orang yang terpilih. Oleh karena itu ajaran Calvin menganjurkan pemeluknya untuk beranggapan bahwa ia adalah yang terpilih dan untuk memupuk kepercayaan pada diri itu manusia harus bekerja keras.

⁹ Musa Asy'arie, *Islam, Etos Kerja dan Pemberdayaan ekonomi Umat*, cet. I (Yogyakarta: Lembaga Studi Filsafat Islam, 1997), hlm. 89-117.

secara umum yang ternyata sampai abad ini masih dipakai dan dikenal. Dalam hal ini, Imam Abu Muhammad Al-Hubaisyi menggariskan *ushul al-makasib* (pokok sumber ekonomi) dalam tiga hal, yaitu pertanian, perindustrian (termasuk juga kerajinan) dan perdagangan.¹¹

Tiga komponen itu saling berkaitan secara komplementer dalam sirkulasi ekonomi. Bahkan di sini perindustrian merupakan salah satu sektor yang secara langsung berkaitan dengan usaha produksi. Di sini peran modal sangatlah penting dalam mengembangkan usaha.

Islam mengakui modal serta peranannya dalam proses produksi. Modal tentunya sangat dibutuhkan oleh unit-unit usaha dalam melakukan peningkatan produktifitas. Dalam hal ini, kerjasama dalam pemberian modal kepada unit usaha telah diatur oleh Islam dengan akad *mudharabah*. Sementara laba yang diperkenankan oleh Islam dalam kerjasama ini adalah hasil investasi dalam proses produksi karena adanya tenggang waktu atas modal yang diinvestasikan. Sehingga motif laba di sini lebih merupakan perangsang seseorang untuk menginvestasikan modalnya kepada pelaku produksi dalam menjalankan modal tersebut.¹²

Meski demikian, dalam peningkatan peran modal perekonomian, Islam sama sekali tidak mengenal sitem *kapitalis* yang berinti pada kebebasan pemilikan setiap barang tanpa batas-batas tertentu, yang seringkali memunculkan sikap sewenang-wenang dari para pemodal dalam mengembangkan modalnya, tanpa memperhatikan posisi ekonomi kaum

¹¹ KH MA Sahal Mahfudh, *Nuansa Fiqih Sosial*, (Yogyakarta: LKiS, 1994), hlm. 158.

¹² Prof. M. Abdul Mannan, M.A., Ph.D., *Teori dan Praktek Ekonomi Islam*, Alih bahasa M. Nastangin, (Yogyakarta: PT. Dhana Bhakti Prima Yasa, 1997), hlm. 124.

duaafa dan fakir miskin. Islam juga tidak menggunakan sistem *sosialis* yang berinti pada kepemilikan bersama atau hegemoni pemerintah tanpa memberi kesempatan kepada perorangan atau swasta untuk bekerjasama secara kreatif dalam mengembangkan ekonomi, kecuali hanya sekedar upah sesuai dengan jerih payahnya.¹³

Islam membenarkan kepemilikan perorangan tetapi pada batas-batas tertentu. Dan untuk menghindari kesewenangan pemilik modal, ada ketentuan aturan zakat, warisan, wasiat dan larangan menimbun kekayaan demi pemerataan dan kelancaran peredaran ekonomi umat. Pada hakikatnya Allah justeru menyukai orang yang kaya akan tetapi dengan syarat, ia harus bersikap *taqiy* (taqwa). Artinya dengan kekayaan, seseorang dituntut untuk memiliki solidaritas sosial serta kepekaan sosial yang tinggi.

Dalam kaitannya dengan bentuk kerjasama, Al-Qur'an secara umum mendorong dan menganjurkan manusia untuk senantiasa tolong-menolong diantara sesama makhluk dalam hal kebaikan, guna mencari rizki serta karunia yang melimpah yang dianugerahkan oleh Allah untuk kesejahteraan dan kemakmuran makhluk hidup. Sebagaimana firman Allah SWT dalam Al-Qur'an:

وتعاونوا على البر والتقوى.¹⁴

Dalam bekerjasama pun harus didasarkan pada kemampuan untuk *survive*, berupa peningkatan hasil maupun prestasi. Dalam Al-Qur'an

¹³ KH. MA. Sahal Mahfudh, "Sumber Daya," hlm. 5.

¹⁴ Al-Maidah (5): 2

disebutkan ayat yang merupakan doktrin pokok,- yaitu tentang *ikhtiar*,- dalam kerjasama:

ان الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بانفسهم.¹⁵

Disamping itu ada beberapa ayat Al-Qur'an maupun hadis yang secara lebih khusus menerangkan tentang perlunya kerjasama sebagai suatu sikap mental yang harus dimiliki umat Islam untuk mengisi pembangunan ekonomi dalam kerangka norma dan etika Islam, diantaranya yaitu:

1. Ayat Al-Quran yang memberi implikasi perlunya semangat kerja yang dinamis, aktif mencari peluang turunnnya rizki adalah:

هو الذي جعل لكم الارض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه واليه النشور.¹⁶

2. Anjuran kerjasama yang jujur, firman Allah:

واوفوا الكيل اذا كلتم وزنوا بالقسطاس المستقيم.¹⁷

3. Sikap peduli kepentingan sosial, sebagaimana firman Allah:

والذين اذا انفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قوا ما.¹⁸

Pada prinsipnya perlu ada keseimbangan antara usaha pencapaian hasil yang maksimal dengan etika Islam. Karena tidak semua cara melakukan pekerjaan boleh ditempuh, sebab banyak jalan yang tidak dibenarkan. Oleh karena itu bentuk-bentuk kerjasama tidak boleh bertentangan dengan norma dan etika Syari'at Islam sebagaimana yang

¹⁵ Ar-Ra'd (13): 11

¹⁶ Al-Mulk (67): 15

¹⁷ Al-Isra' (17): 35

¹⁸ Al-Furqan (25): 67

terdapat dalam al-Qur'an dan Hadis. Secara eksplisit ajaran Islam melarang orang memakan harta yang didapatkan secara tidak benar dan tidak halal. Seperti firman Allah dalam al-Qur'an:

يا ايها الذين امنوا لا تأكلوا اموالكم بينكم بالباطل.¹⁹

Mengenai hukum asal kerjasama, kebanyakan ahli fikih telah menetapkan kaidah bahwa hukum asal segala sesuatu dalam bidang material dan hubungan antara sesama manusia (muamalat),- seperti kerjasama dalam mengembangkan ekonomi umat,- adalah boleh, kecuali apabila ada dalil (bukti) yang menunjukkan bahwa sesuatu itu dilarang. Tentang prinsip muamalat, khususnya yang berhubungan dengan "kebolehan hukum asal segala sesuatu itu," Ahli Usul Fikih menetapkan kaidah:

الاصل فى الاشياء الأباحة حتى يدل الدليل على التحريم.²⁰

Islam telah mengatur etika hubungan antara manusia yang satu dengan yang lain, yang disebut dengan hukum muamalat. Hukum muamalat Islam secara keseluruhan mempunyai empat prinsip sebagai berikut:²¹

1. Pada dasarnya segala bentuk muamalat adalah mubah kecuali yang ditentukan lain oleh al-Qur'an dan Sunnah.
2. Muamalat dilakukan atas dasar suka rela tanpa mengandung unsur-unsur paksaan.

¹⁹ An-Nisa' (4): 29

²⁰ As-Suyuthi, *al-Asybah wa al-Nazhair*, (Maktab Nur Asiya, t.t.), hlm. 43-44.

²¹ Ahmad Azhar Basyir, *Aza-azas Hukum Muamalat (Hukum Perdata Islam)*, Edisi Revisi, (Yogyakarta: Perpustakaan Fak. Hukum UII, 1993), hlm. 10.

3. Muamalat dilakukan atas dasar pertimbangan mendatangkan manfaat dan menghindari mudarat dalam hidup bermasyarakat.
4. Muamalat dilaksanakan dengan memelihara nilai-nilai keadilan, menghindari unsur-unsur penganiayaan, unsur-unsur pengambilan kesempatan dalam kesempitan.

Menyadari bahwa kehidupan dan kebutuhan manusia selalu berkembang dan berubah, syariat Islam dalam bidang muamalat, pada umumnya hanya mengatur dan menetapkan dasar-dasar hukum secara umum. Sedangkan perinciannya diserahkan kepada umat Islam, dimanapun mereka berada. Tentu diisyaratkan perincian itu tidak menyimpang, apalagi bertentangan dengan prinsip dan jiwa syari'at Islam.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian yang penyusun lakukan adalah penelitian tokoh atas karya yang dihasilkan dalam bentuk lembaga pemberdayaan ekonomi umat yang sekaligus penyusun jadikan objek penelitian. Penelitian dilakukan dengan melakukan penggalian data dengan tokoh terkait sekaligus melakukan observasi langsung di lapangan yang dalam hal ini lembaga BPPM (Biro Pengembangan Pesantren dan Masyarakat) di Kajen, Pati, Jawa Tengah. Penelitian ini juga didukung berbagai literatur yang relevan dengan pokok bahasan.

2. Sifat Penelitian

Dilihat dari segi sifatnya, penelitian ini termasuk penelitian deskriptik-analitik²². Penelitian ini menjelaskan tentang pandangan Sahal Mahfudh tentang akad mudarabah dalam teori dan praktek dalam upaya pemberdayaan ekonomi umat Islam sebagaimana diimplementasikan ke dalam sebuah lembaga pesantren bernama BPPM dalam upaya peningkatan usaha produktif masyarakat sekitar pesantren Maslakul Huda, Kajen, Pati. Kemudian dari penjelasan data-data itu akan dianalisa berdasarkan teori ilmiah terutama yang bersumber dari Al-Quran dan Hadis.

3. Pengumpulan Data

Oleh karena penelitian ini termasuk studi tokoh dengan objek penelitian di lapangan, maka penelitian ini didasarkan atas studi lapangan. Data primer yang dipergunakan adalah lembaga BPPM sebagai sebuah hasil nyata dari pikiran Sahal Mahfudh tentang akad mudarabah, terutama model usaha serta produk-produk yang telah dihasilkan dalam pengupayaan kerjasama permodalan. Sedang data sekundernya adalah buku-buku pemikiran Sahal Mahfudh serta penulis-penulis lain yang ada relevansinya dengan pokok bahasan.

²² Winarno Surakhmad, *Pengantar Penelitian Ilmiah Dasar; Metode dan Teknik*, Cet. VII, (Bandung: Transito, 1984), hlm. 40-41.

4. Teknik Pengelolaan Data

- a. Mengumpulkan data baik melalui observasi lapangan maupun wawancara dengan tokoh terkait, mengamati matrikulasi produk pikiran yang dihasilkan tokoh terutama dari aspek kelengkapan dan validitas serta relevansinya dengan pokok bahasan.
- b. Mengklasifikasikan dan mensistematisasikan data kemudian diformulasikan dengan pokok masalah yang ada.
- c. Melakukan analisis lanjutan terhadap data yang telah diklasifikasi dengan menggunakan kaidah-kaidah, teori-teori dan konsep-konsep pendekatan yang sesuai sehingga memperoleh kesimpulan yang benar.

5. Analisis Data

Sebagai cara untuk menarik kesimpulan dari hasil penelitian yang sudah terkumpul, dipergunakan analisis kualitatif, yaitu analisisnya lebih menekankan pada proses penyimpulan yang berangkat dari data serta analisis terhadap dinamika hubungan antar fenomena yang diamati, dengan menggunakan logika ilmiah.²³

6. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang dipakai dalam menelusuri masalah ini adalah induktif, yaitu mendekati masalah berangkat dari pikiran-pikiran

²³ Saifuddin Azwar, *Metode Penelitian*, Cet.II, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1999), hlm.5.

tokoh kemudian menghubungkannya dengan praktek yang dilakukan di lapangan. Fenomena-fenomena yang ada adalah merupakan realitas di lapangan, bukan dilihat sebagai sesuatu yang baik atau buruk, benar atau salah²⁴

G. Sistematika Pembahasan

Untuk mempermudah pemahaman dan pembahasan terhadap masalah yang diangkat maka pembahasannya disusun secara sistematis dan berhubungan satu dengan yang lain.

Bab satu memuat tentang pendahuluan yang meliputi latar belakang penelitian, pokok permasalahan, Tujuan dan Kegunaan Penelitian, Telaan Pustaka, Kerangka Teoretik, Metode Penelitian dan Sistematika Pembahasan.

Bab dua lebih menitiktekan pada pembahasan riwayat hidup Sahal Mahfudh, karena kajian dalam pembahasan skripsi ini adalah kajian tokoh. Pembahasan dalam bab ini meliputi tempat kelahiran, pendidikan, seting sosial Pondok Pesantren Maslakul Huda, serta perkembangan pesantren di Indonesia. Karya-karya ilmiah serta beberapa gagasan Sahal Mahfudh tentang ekonomi umat menjadi penting untuk disampaikan dalam pembahasan penelitian ini untuk mengukur sejauh mana konsentrasi Sahal Mahfudh dalam konteks pengembangan sumberdaya ekonomi masyarakat sekitar pesantren.

²⁴ *Ibid.*, him. 42.

Bab tiga, Penyusun menguraikan pandangan Sahal Mahfudh yang menjadi tokoh dalam pembahasan skripsi ini mengenai akad mudarabah dalam teori dan praktek, namun sebelumnya perlu dijelaskan tentang batasan pengertian akad mudarabah sampai pada unsur yang terkandung di dalamnya. Dilanjutkan dengan penjelasan mengenai prinsip-prinsip kerjasama permodalan dalam akad mudarabah. Kemudian masuk pada inti pembahasan yaitu menerangkan pandangan Sahal Mahfudh tentang akad mudarabah dalam teori dan praktek. Yaitu menjelaskan proses transformasi kreatif akad mudarabah yang dilakukan Sahal Mahfudh ke dalam sebuah lembaga pesantren yang bernama BPPM.

Pada *bab empat*, Penyusun menganalisis pandangan Sahal Mahfudh tentang akad mudarabah dalam teori dan praktek. Teori akad mudarabah yang ada dalam fikih ternyata tidak semudah ketika diimplementasikan dilapangan ke dalam sebuah model kerjasama ekonomi. Benturan budaya dan sosial dalam masyarakat menjadi masalah signifikan dalam menerapkan akad mudarabah ke dalam sebuah praktek ekonomi.

Akhirnya pada *bab lima* sebagai penutup dari keseluruhan rangkaian pembahasan, dimuat kesimpulan-kesimpulan dan saran yang mungkin relevan dengan permasalahan akad mudarabah dalam teori dan praktek.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah menjelaskan secara menyeluruh tentang bagaimana pandangan Sahal Mahfudh tentang akad mudarabah dalam Teori dan Praktek, maka penulis akhirnya mendapatkan kesimpulan sebagai berikut:

1. KH Sahal Mahfudh mempunyai pandangan lain mengenai akad mudarabah. Bagi beliau, pertama kali yang harus dipahami adalah nilai yang terkandung dalam akad mudarabah. akad mudarabah adalah suatu nilai yang mengajarkan kepekaan sosial untuk memberdayakan potensi yang dimiliki orang lain. Di saat yang bersamaan, manusia diciptakan oleh Allah SWT sangat bervariasi dengan segala kelebihan dan kekurangannya. Kelebihan dan kekurangan yang melekat pada diri manusia itu semestinya dipahami sebagai potensi yang harus di kembangkan.
2. Pertama kali yang menjadi visi dalam pelaksanaan akad mudarabah adalah adanya profesionalisme dalam pengelolaannya. Sahal Mahfudh berhasil menerapkan model kerjasama mudarabah sebagai upaya transformasi kreatif atas kontekstualisasi akad mudarabah ke dalam sebuah lembaga profesional yang bernama BPPM. Bahkan hingga saat ini BPPM telah membuktikan diri sebagai lembaga profesional dengan berbagai kegiatan

pemberdayaan masyarakat melalui unit-unit usaha kecil hingga usaha-usaha profesional dalam skala besar. Hadirnya transformasi kreatif atas akad mudarabah secara profesional dengan media berbentuk BPPM, secara langsung mampu memberi kepercayaan kepada masyarakat tentang mudahnya ajaran Islam yang peka terhadap persoalan sosial. Sehingga akad mudarabah merupakan sesuatu yang masih mungkin dilaksanakan walaupun dalam konteks masyarakat sekarang.

Ada korelasi positif antara akad mudarabah dengan nilai kepekaan sosial yang diajarkan dalam Islam. Yakni dalam hal upaya peningkatan sumberdaya ekonomi sesama umat manusia khususnya umat Islam. Akad mudarabah sebagai bentuk kerjasama ekonomi dalam hal permodalan berpegang pada prinsip keadilan. Bahwa seorang pemodal menyadari dirinya dituntut untuk memikirkan sumberdaya lain di luar kemampuan yang dimilikinya, yaitu skill, yang dimiliki orang lain disaat membutuhkan investasi modal dalam menjalankan usahanya agar lebih produktif.

B. Saran-saran

1. Oleh karena akad mudarabah bukan sekedar pemahaman terhadap teks-teks yang disampaikan dalam agama (*teori an sich*), sebagaimana yang diterangkan dalam kitab-kitab fikih tentang akad mudarabah, maka di sini perlu ada tindakan nyata

(dipraktekkan) dalam perilaku ekonomi masyarakat sehari-hari. Sebagaimana diketahui banyak ayat Al-Quran yang mendorong umat Islam untuk bekerja keras, kepekaan sosial, bekerjasama serta saling tolong-menolong sesama manusia. Sehingga ada kesesuaian antara idealita seperti yang disebutkan dalam Al-Quran dengan realitas kehidupan umat Islam. Adapun perwujudan dari tindakan konkret tersebut adalah dengan lebih meningkatkan sumberdaya ekonomi umat Islam.

2. Perlunya dukungan dari pihak pesantren yang tersebar luas di berbagai tempat. Bahwa pesantren dalam sejarahnya adalah dekat dan berada di tengah-tengah masyarakat. Keberadaan pesantren semestinya tidak hanya sebagai lembaga pendidikan ilmu-ilmu agama *an sich*, namun juga harus mengupayakan pemberdayaan masyarakat sekitarnya. Hal ini setidaknya sudah diawali oleh ponpes Maslakul Huda di bawah asuhan KH Sahal Mahfudh. Tentunya akan sangat mungkin diikuti oleh pesantren-pesantren lainnya untuk mengembangkan sumberdaya ekonomi masyarakat dalam perspektif fikih.

3. Peran pemerintah sebagai pembuat kebijakan tentunya sangat dibutuhkan sebagai pendukung gerakan pembangunan ekonomi bangsa. Sudah tidak pada tempatnya untuk konteks sekarang jika pemerintah masih memposisikan diri sebagai pembelenggu gerakan ekonomi masyarakat bawah. Hal ini dapat dilakukan

melalui kebijakan pemerataan dan memfasilitasi berbagai ruang pendidikan ketrampilan dan kewirausahaan sebagai media pembekalan masyarakat. Pemerintah harus terinspirasi dari apa yang telah dilakukan beberapa pesantren dalam mengupayakan pemberdayaan ekonomi masyarakat, yang salah satunya sebagaimana prinsip-prinsip akad mudarabah yang mampu diimplementasikan KH Sahal Mahfudh dalam peningkatan produktifitas usaha masyarakat Kajen dan sekitarnya.

Disamping peningkatan sumber daya ekonomi yang bersifat teknis, perlu juga pembinaan mental spiritual bagi masyarakat agar memiliki mentalitas yang kuat dalam menghadapi persoalan dalam meraih kebutuhan hidup. Sehingga mereka menjadi tidak mudah menyerah, hanya menunggu uluran bantuan dari orang lain dalam bentuk barang jadi tanpa mau memikirkan peningkatan produktifitas usaha.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

DAFTAR PUSTAKA

A. Kelompok Al-Qur'an dan Tafsir

Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya*, Semarang: CV. As-Syifa', 1992.

Al-Mawardi, *An-Nukatu wa-alUyun*, Beirut: Dar al Kutub, 1993.

B. Kelompok Fiqih

Abdul Fatah Idris dan Ahmadi, Abu, *Fiqih Islam*, Jakarta: PT Rineka Cipta, 1994.

Ahmad Azhar Basyir, *Aza-azas Hukum Muamalat (Hukum Perdata Islam)*, Edisi Revisi, Yogyakarta: Perpustakaan Fak. Hukum UII, 1993.

Ahmad Azhar Basyir, *Garis Besar Sistem Ekonomi Islam*, Yogyakarta: BPFE UGM, 1987.

Fuad Mohd. Fachruddin, *Riba Dalam Bank, Koperasi, Perseroan dan Assuransi*, Bandung: PT. Al Maarif, 1983.

M. Abdul Mannan, *Teori dan Praktek Ekonomi Islam*, Alih bahasa M. Nastangin, Yogyakarta: PT. Dhana Bhakti Prima Yasa, 1997.

Sahal Mahfudh, *Nuansa Fiqih Sosial*, Yogyakarta: LkiS, 1994.

Sahal Mahfudh, *Dialog Dengan Kiai Sahal Mahfud Solusi Problematika Umat*, Surabaya: LTNU NU, 2003.

Sahal Mahfudh, *Al Faraid al-Ajibah*, Pati: PMH Putra, 1959.

Sahal Mahfudh, *Intifakh al-Wajadain Fi Munadaharat Ulama al-Hajain, -*

Sahal Mahfudh, *Washikah ash-Shibyan,-----*

Sahal Mahfudh, *Ats-Tsamarah al-Hajiniyyah*, Pati: Nurussalam, 1960.

Sahal Mahfudh, *Thariqat al-Hushul ila Ghayah al-Ushul*, Surabaya: Diantama, 2000.

Sahal Mahfudh, *I'annah al-Ashab,-----*

Sahal Mahfudh, *Faidh a- Hijai, -----*, 1962.

Sahal Mahfudh, *Al-Bayan al-Mulamma'an al-Faz al-Luma'*, Semarang: Thoha Putra, 1999.

Sahal Mahfudh, *Luma' al-Hikmah ila Musalsalat al-Muhimmat*, -----

Sahal Mahfudh, *Al-Hajainiyah*, -----, 1960.

Sahal Mahfudh, *Ensiklopedi Ijma'*, Jakarta: Pustaka Firdaus, 1987.

Sahal Mahfudh, *Sumber Daya Ekonomi Umat Dari Sudut Pandang Islam*, Disampaikan pada Latihan Agribisnis Pondok Pesantren Jawa Tengah, 6 Februari 1993.

Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam*, Bandung: Sinar Baru Algensindo, 1996.

Yusuf Qardhawi, *Konsep Islam Dalam Mengentaskan Kemiskinan*, Alih bahasa Umar Fannany, Surabaya: PT. Bina Ilmu, 1996

-----, *Al-Fiqh ala Madzahib al-Arba'ah: III*, -----

-----, *Telaah Fiqh Sosial, Dialog dengan KH. MA. Sahal Mahfudh*, Semarang: Suara Merdeka, 1997.

-----, *Potongan Gagasan KH. MA. Sahal Mahfudh*, 1992.

www.nu.or.id, "Dr. K.H. A. Sahal Mahfudh: Menjadikan Fikih Sebagai Pemikiran Sosial yang Dinamis", akses 14 Januari 2005.

C. Kelompok Lain-Lain

Alfoe Niam Alwie, *Pesantren Maslakul Huda; Membentuk Insan Mandiri*, Yogyakarta: KMF, 2004.

Musa Asy'arie, *Islam, Etos Kerja dan Pemberdayaan ekonomi Umat*, Cet. I, Yogyakarta: Lembaga Studi Filsafat Islam, 1997.

Saifuddin Azwar, *Metode Penelitian*, Cet.II, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1999.

Muh. Hanif Dzakiri dan Zaini Rahman, *Post-Tradisionalisme Islam*, Yogyakarta: Isisindo Mediatama.

Sahal Mahfudh, *Wajah Baru Pesantren*, Jakarta: KMF, 2004.

- Sahal Mahfudh, *Pesantren Mencari Makna*, Jakarta: Pustaka Ciganjur, 1999.
- Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum: Suatu Pengenatar*, Yogyakarta: Liberti, 1985.
- Ahmad Warson Munawwir, *Al Munawwir Kamus Arab-Indonesia*, Yogyakarta: Pengadaan Buku-buku Ilmiah Keagamaan PP. Al-Munawwir Krapyak, 1984.
- M. Dawam Raharjo, *Etika Ekonomi dan Manajemen*, Yogyakarta: Tiara Wacana, 1990.
- Roger Simon, *Gagasan-Gagasan Politik Gramsci*, Yogyakarta: Insist, 2000.
- Sri Soedewi dan Masychaen Sofwan, *Kumpulan Kuliah Hukum Perdata*, Yogyakarta: Yayasan Gajah Mada, 1972.
- Soebekti, *Hukum Perjanjian*, Jakarta: Intermasa, 1996.
- Winarno Surakhmad, *Pengantar Penelitian Ilmiah Dasar; Metode dan Teknik*, Cet. VII, Bandung: Transito, 1984.
- Tirtodiningrat, *Ihtisar Hukum Perdata dan Hukum Dagang*, Jakarta: Yayasan Pembangunan, 1952.
- www.suaramer.com, "Tokoh Kita", akses 26 Februari 2005.
- www.pesantrenonline.org, "Sejarah Pesantren", akses 11 Maret 2005
- www.kmnu.02, "Dakwah Bilhal Beraset Rp 22,5 Miliar", Akses, 25 Februari 2005.
- www.trikora.or.id, akses 26 Februari 2005.
- www.pdat.co.id, akses 25 Februari 2005.
- Harian Suara Merdeka, 26 Februari 2005.
- Harian Media Indonesia, 2 Desember 2004.
- Jawa Pos Rabu, 12 Mei 2004

Terjemahan Ayat Al-Quran

Al-Maidah (5): 2

“Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa”.

Ar-Ra'd (13): 11

“Sesungguhnya Allah tidak merubah keadaan sesuatu kaum sehingga mereka merubah keadaan”.

Al-Mulk (67): 15

“Dialah yang menjadikan bumi itu mudah bagi kamu, maka berjalanlah di segala penjurunya dan makanlah sebagian dari rizki-Nya. Dan hanya kepada-Nya lah kamu (kembali setelah) dibangkitkan”.

Al-Isra' (17): 35

“Dan sempurnakanlah takaran apabila kamu menakar, dan timbanglah dengan neraca yang benar”.

Al-Furqan (25): 67

“Dan orang-orang yang apabila membelanjakan (harta), mereka tidak berlebihan, dan tidak (pula) kikir, dan adalah (pembelanjaan itu) di tengah-tengah antara yang demikian”.

An-Nisa' (4): 29

“Hai orang-orang yang beriman janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang bathil”.

Al-Baqarah (2): 120

“Orang-orang Yahudi dan Nasrani tidak akan senang kepada kamu hingga kamu mengikuti agama mereka”.

Al-Qashash (28): 77

“Dan carilah pada apa yang telah dikaruniakan Allah kepadamu (kebahagiaan) negeri akhirat dan janganlah kamu melupakan bagianmu dari (kenikmatan) duniawi dan berbuat baiklah (kepada orang lain) sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu”.

Al-A'raf (7): 31

“..makan dan minumlah dan janganlah berlebih-lebihan”.

[kmnu2000] Dakwah Bilhal Beraset Rp 22,5 Miliar

cHeerIEs

Fri, 25 Feb 2005 22:25:15 -0800

Pondok Pesantren Maslakul Huda, Desa Kajen, Kecamatan Margoyoso, Kabupaten Pati sepintas memang sama dengan pesantren-pesantren salaf lainnya. Pesantren yang diasuh oleh KH MA Sahal Mahfudh itu tampak sederhana, berbaur dengan perkampungan penduduk. Setiap hari, para santri mendedah kitab-kitab kuning, kitab klasik yang lazim dipelajari di pesantren tradisional pada umumnya.

Namun, kalau diamati secara seksama pesantren sederhana itu mengelola sejumlah unit usaha yang secara profesional memberikan nilai profit.

Diantaranya adalah Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Artha Huda Abadi yang beraset puluhan miliar rupiah, Unit Simpan Pinjam Syariah (USPS), beberapa kelompok swadaya masyarakat (KSM) binaan, dan pembuatan pakan ternak dari limbah tapioka.

Bahkan pada tanggal 26 Februari 2005 yang lalu, pesantren Maslakul Huda telah meresmikan gedung baru dan unit-unit usaha diantaranya untuk Masda Motor yang terletak di kompleks bisnis Jalan Raya Pati-Tayu. Bisnis tersebut menjadi showroom dan dealer Kanzen, perusahaan percetakan Masda Grafika, serta perluasan BPR Artha Huda Abadi. Pesantren Maslakul Huda bekerjasama dengan Nasima Motor dalam pengelolaan dealer Kanzen dan PT Pura Barutama untuk usaha percetakan.

Sebagaimana disampaikan Komisaris Utama BPR Artha Huda Abadi, H. Abdul Wahib, bahwa unit-unit usaha itu merupakan wujud nyata kepedulian pesantren terhadap upaya pemberdayaan sosial dan ekonomi masyarakat di lingkungan sekitarnya.

Menurutnya, usaha-usaha yang dikelola pesantren merupakan wujud dakwah bilhal atau syiar dengan perbuatan. Bahwa yang dilakukan merupakan cara agar isi kandungan kitab-kitab yang dipelajari di pesantren menjadi nyata¹.

Berdirinya berbagai unit usaha dalam pesantren Maslakul Huda adalah merupakan proses panjang yang dimulai pada 1976. Yaitu saat Biro Pengembangan Pesantren dan Masyarakat Pesantren Maslakul Huda (BPPM-PMH) terbentuk. Aktivitas itu diwujudkan dalam bentuk proyek baik yang berjangka terbatas maupun berkelanjutan. Sebagian dilaksanakan secara mandiri oleh BPPM-PMH, sebagian lainnya bekerja sama dengan pihak lain. Instansi dan lembaga yang pernah bekerja sama dengan BPPM-PMH, antara lain BKKBN, Depperindag, Depkop dan PPK serta Bank Indonesia.

Sementara berdirinya BPR Artha Huda Abadi yang merupakan unit bisnis utama pesantren Maslakul Huda berawal dari kerja sama BPPM-PMH dengan LP3ES. Pada 1991 keduanya melaksanakan program pemberian layanan modal bagi usaha kecil dalam bentuk *revolving fund*, yaitu pinjaman dalam bentuk dana bergulir tanpa bunga.

¹ Wawancara dengan H. Abdul Wahib pada tanggal

Sistem revolving fund itulah yang mengilhami kelahiran BPR Artha Huda Abadi. Harapan terbentuknya BPR adalah sebagai layanan modal bagi para anggota kelompok swadaya masyarakat yang dibina pesantren yang bisa ditangani secara lebih profesional dan berkelanjutan.²

Saat memulai aktivitasnya pada 1996, sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia, BPR Artha Huda Abadi digerakkan dengan modal awal Rp 150 juta. Dalam perkembangannya, perolehan dana masyarakat dalam bentuk tabungan dan deposito, total baku debit pinjaman (outstanding credit/OSC) yang diberikan, modal yang disetor, hingga total aset meningkat yang signifikan. Hingga pada 31 Desember 2003, total aset telah mencapai Rp 22.547.083.

Hasil yang diperoleh dari berbagai unit usaha yang dikelola itu sepenuhnya dialokasikan untuk pengembangan pesantren.

Selain itu, unit-unit usaha itu juga menjadi semacam laboratorium bagi para santri untuk berpraktik. Di pelbagai usaha yang dimiliki, para santri bisa menimba pengetahuan empiris tentang produksi barang dan jasa, pengembangan sumber daya manusia dan manajemen usaha pada umumnya.

"Kalau lepas dari pesantren nanti, insya Allah pengetahuan semacam itu akan amat berguna," kata Wahib.

Dia mengakui, semula ada keraguan beberapa kalangan atas keseriusan Pesantren Maslakul Huda dalam mengelola bermacam-macam usaha itu. Namun seiring dengan berjalannya waktu, dan tentu saja keseriusan dalam pengelolaan, unit-unit usaha pesantren itu menunjukkan perkembangan yang menggembirakan. (Achiar Permana-33j)

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

² Ibid.,

Kamis, 02 Desember 2004 09:58 WIB

Media Indonesia

Duet Sahal-Hasyim Kembali Pimpin NU

*** BOYOLALI--MIOL: Duet KH Sahal Mahfud dan KH Hasyim Muzadi terpilih kembali sebagai pimpinan Nahdlatul Ulama (NU), masing-masing sebagai Rais Aam Syuriah dan Ketua Umum Tanfidziyah Pengurus Besar (PB) NU periode 2004-2009.

Baik Kiai Sahal maupun Hasyim memperoleh dukungan luas dari peserta Mukhtamar NU ke-31 di Asrama Haji Donohudan, Boyolali, Jawa Tengah, Kamis pagi, meski sebelumnya terus mendapat serangan dari kubu KH Abdurrahman Wahid (Gus Dur).

Kiai Sahal dipilih sebagai Rais Aam Syuriah karena hanya dia yang memenuhi persyaratan sebagai calon sesuai yang diatur dalam pasal 32 ayat 3 tata tertib pemilihan yakni sekurang-kurangnya memperoleh 99 suara.

Dari 452 suara sah yang dihitung, Kiai Sahal memperoleh 363 suara. Sedangkan bakal calon yang lain yang dipilih muktamirin seperti Gus Dur hanya memperoleh 75 suara, Hasyim Muzadi 5 suara, Said Aqil Sirad 1 suara, Alwi Sihab 1 suara, Gus Mus 1 suara, Alya Rahman 1 suara.

Karena hanya Kiai Sahal yang memenuhi persyaratan maka pimpinan sidang yang diketuai ketua panitia muktamar wilayah Jawa Tengah, Muhamad Adnan, langsung menetapkannya sebagai Rais Aam Syuriah terpilih sesuai 32 ayat 4 tata tertib.

Berbeda dengan pemilihan Rais Aam Syuriah, pada pemilihan Ketua Umum PBNU terhadap dua bakal calon yang dinyatakan memenuhi syarat untuk menjadi calon yang sah yakni Hasyim Muzadi dan Masdar F Mas'oodi yang dijagokan kubu Gus Dur.

Seperti saat penentuan sahnya calon, dalam penghitungan akhir perolehan suara Hasyim tetap mengungguli Masdar dengan selisih suara yang meyakinkan yakni Hasyim meraih 343 suara, sementara Masdar memperoleh 98 suara.

Begitu dinyatakan sebagai pemenang Hasyim langsung berpelukan dengan Ali Maschan Moesa, koleganya dari Jawa Timur dan setelah itu tampak Masdar memberi ucapan selamat pada Hasyim dan keduanya juga saling berpelukan.

Biodata KH M Sahal Mahfudz Yang Terpilih Kembali Sebagai Rais Aam PBNU

Biodata singkat KH Muhammad Achmad Sahal yang terpilih kembali sebagai Rais Aam Syuriah Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) dalam Mukhtamarke-31 di Asrama Haji Donohudan, Boyolali, Jawa Tengah, pada Kamis pagi.

Nama : KH Muhammad Achmad Sahal Mahfudz
Lahir : Kajen, Pati, 17 Desember 1937

Isteri : Dra Hj Nafisah Sahal

Anak : Abdul Ghofar Rozin (25)

Jabatan :

Pemimpin Pondok Pesantren Maslakul Huda, Pati 1963-sekarang

Rektor Institut Islam NU di Jepara 1989-sekarang

Ketua Dewan Pengawas Syariah AJB Putra (2002-skr)

Pendidikan :

Madrasah Ibtidaiyah di Kajen, Pati (1943-1949)

Madrasah Tsanawiyah Mathaliul Falah (1950-1953)

Kursus Ilmu Umum (1951-1953)

Pondok Pesantren Bendo, Pare, Kediri

Pondok Pesantren Sarang, Rembang (1957-1960)

Pendidikan Islam di Mekah selama tiga tahun dibawah bimbingan langsung

Syekh Yasin Al Fadani (1960)

Mendapat gelar Doktor Kehormatan di Universitas Islam Negeri Jakarta

(2004)

Pekerjaan :

Guru di Pesantren, Serang, Rembang (1958-1961)

Dosen kuliah takhassus fiqh di Kajen (1966-1970)

Dosen di Fakultas Tarbiyah UNCOK, Pati (1974-1976)

Dosen di Fak. Syariah IAIN Walisongo, Semarang (1982-1985)

Kolumnis tetap di Majalah AULA (1988-1990)

Kolumnis tetap di Suara Merdeka, Semarang (1991-skr)

Organisasi :

Rais Aam Syariah Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (NU) 1999-2004, 2004-2009

10 tahun memimpin Majelis Ulama Indonesia (MUI) Provinsi Jawa Tengah

Ketua Umum Dewan Pimpinan MUI Juni 2000 sampai 2005.

Karya Tulis :

Thariqat al Hushul ila Ghayah al Ushul (Surabaya: Diantama, 2000)

Al Bayan al Mulamma an Alfaz al Luma (Semarang: Thoha Putra, 1999)

Telaah Fiqh Sosial, Dialog dengan KH. MA. Sahal Mahfudh (Semarang: Suara Merdeka, 1997)

Nuansa Fiqh Sosial (Yogyakarta: LkiS, 1994)

Pesantren Mencari Makna, Nuansa Fiqh Sosial 1990;

Ensiklopedi Ijma (terjemah bersama KH. Mustofa Bisri dari kitab Mausuh al Hajainiyah, 1960 (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1987)

Ensiklopedi Ijma' (1985);

Faidhu Al Hijai (1962),

Al Tsamarah al Hajainiyah, 1960 (Nurussalam)

Intifakhu Al Wadajaini Fie Munadohorot Ulamai Al Hajain (1959);

Luma al Hikmah ila Musalsalat al Muhimmat (Diktat Pesantren Maslakul Huda, Pati)

Kitab Usul Fiqih (berbahasa Arab);

Penulis kolom Dialog dengan Kiai Sahal di harian Duta Masyarakat.

Al Faraid al Ajibah (Diktat Pesantren Maslakul Huda, Pati)

Alamat :

Pondok Pesantren Maslakul Huda, Kajen, Pati, Jawa Tengah

Yayasan Damandiri Kucurkan Kredit Taskin Rp. 3,5 miliar

29 Desember 2000

Yayasan Damandiri yang dikoordinasikan Kantor Menteri Koordinasi Bidang Kesejahteraan Rakyat dan Pengentasan Kemiskinan (Menko Kesra dan Taskin) terus eksis membantu berbagai pihak, baik keluarga-keluarga miskin maupun kalangan dunia usaha.

Menurut Menteri Koordinator Bidang Kesra dan Taskin Prof. DR. Basri Hasanuddin, di tengah terpuruknya dunia usaha Indonesia sebagai imbas dari krisis moneter berkepanjangan yang hingga kini belum terselesaikan ternyata industri kecil yang dikelola oleh kelompok rumahan justru mampu menyambung hidup para keluarga.

"Karena itu, terpadunya program-program kesejahteraan rakyat untuk mengatasi kemiskinan, terutama bagi keluarga Pondok Pesantren Maslakul Huda, menjadi sangat penting bagi pemerintah," kata Basri Hasanuddin saat di wawancarai Haris Fadillah dari tabloid Gema Mandiri di Pati, Jawa Tengah, 25 Mei lalu.

Pondok Pesantren Maslakul Huda yang dipimpin KH. Sahal Mahfuz, sebagai ujung tombak dalam pelaksanaan Gerakan Terpadu Pengentasan Kemiskinan (Gerdu Taskin) dapat menciptakan hubungan kemitraan yang serasi antara pemerintah di satu pihak, dengan kelompok swadaya masyarakat di lain pihak, yang kesemuanya demi meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Itu sebabnya, lanjut Menko Kesra dan Taskin Basri Hasanuddin, bantuan dana sebesar Rp. 3,5 miliar yang diserahkan Yayasan Damandiri kepada Kantor Menko Kesra dan Taskin untuk diteruskan kepada masyarakat melalui BPR Artha Huda Abadi, menjadi sangat penting.

Ditegaskan Menko Kesra dan Taskin, visi pembangunan bidang kesejahteraan rakyat dalam mengatasi kemiskinan yaitu membangun masyarakat yang maju dan sejahtera, sehat dan mandiri serta bebas dari kemiskinan dan mampu mengatasi bencana karena sadar dan siap mengatasi bencana.

Berdasarkan prinsip-prinsip yang dikembangkan Kantor Menko Kesra dan Taskin dikembangkan prioritas pembangunan di bidang kesejahteraan rakyat dan pengentasan kemiskinan di antaranya:

- Pembangunan Sumber Daya Manusia, terutama pada pemberdayaan anak-anak dan wanita, untuk mempersiapkan SDM yang handal dan memberdayakan wanita sebagai pilar bangsa.
- Menanggulangi kemiskinan melalui proses pemberdayaan dan mempermudah akses keluarga miskin terhadap kesempatan berusaha, modal dan pemasaran produk-produk yang dihasilkannya.

"Pendekatan pembangunan saat ini menganut paradigma baru yang berorientasi pada masyarakat, sehingga pemerintah harus dapat menjalankan

perannya sesuai kondisi perubahan tersebut. Dalam hal ini pemerintah hanya sebagai fasilitator dan mengatur cara-cara memberdayakan masyarakat," papar Basri Hasanuddin.

Maka tak heran, program pemberdayaan masyarakat yang dilakukan Pondok Pesantren Maslakul Huda merupakan implementasi dari paradigma baru pendekatan pembangunan yang berorientasi pada masyarakat. "Kalau semua daerah memiliki program semacam ini, yaitu melakukannya secara serempak, maka upaya pengentasan kemiskinan akan sangat cepat keberhasilannya," harap mantan rektor Universitas Hasanuddin (Unhas), Makasar ini.



http://www.nu.or.id/public_detail_tokoh.asp?id_tokoh=18

**Dr. K.H. A. SAHAL MAHFUDH:
Menjadikan Fikih Sebagai Pemikiran Sosial yang Dinamis.**

Kiai Sahal merupakan tipe seorang ulama yang sejak awal kehidupannya tumbuh dan berkembang dalam tradisi pesantren. Pesantren sebagai bentuk lembaga pendidikan tertua di Indonesia dengan segala subkultur dan kekhasannya, telah membentuk pribadi dan karakter Kiai Sahal. Meskipun oleh sebagian kalangan pesantren sering dikritik sebagai identik dengan kekolotan, keterbelakangan, tradisionalisme, jumud, dan seterusnya, ternyata dari sana muncul kader-kader bangsa dengan integritas moral yang tinggi, memiliki basis tradisi yang baik, dan mampu beradaptasi dengan modernitas. Pesantren dengan segala kelebihan dan kekurangannya ternyata mempunyai kontribusi yang tidak sedikit dalam mewariskan nilai-nilai dan kearifan hidup. Bahkan, kekayaan tradisi keilmuan pesantren yang ditransformasikan secara benar, dipandang sementara kalangan sebagai modal untuk menghadapi dinamika hidup dan modernitas.

Membaca riwayat hidupnya, kita akan segera dapat menyimpulkan bahwa seluruh kehidupan dan aktifitas Kiai Sahal selalu terkait dengan dunia pesantren. Pesantren adalah tempat mencari ilmu sekaligus tempat pengabdian. Dedikasinya kepada pesantren, pengembangan masyarakat, dan pengembangan ilmu fikih tidak pernah diragukan. Dia bukan saja seorang ulama yang senantiasa ditunggu fatwanya, seorang kiai yang dikelilingi ribuan santri, seorang pemikir yang menulis ratusan risalah (makalah) berbahasa Arab dan Indonesia, tapi juga aktivis LSM yang mempunyai kepedulian tinggi terhadap problem masyarakat kecil di sekelilingnya. Kiai Sahal bukan tipe seorang kiai yang terus berada di "singgasana" dan acuh dengan perkembangan sosial ekonomi masyarakat. Rintisan pengembangan ekonomi masyarakat (petani) di sekitar pesantrennya, bukan saja telah menyatukan pesantren dan masyarakat, tapi juga menunjukkan kepedulian yang tinggi dalam

Bidang ekonomi rakyat.

Kredibilitas keulamaan dan integritas pribadinya diakui hampir seluruh masyarakat, tidak saja di lingkungan Nahdlatul Ulama (NU) terbukti dengan terpilihnya beliau sebagai Rais 'Am NU pada 1999, tapi juga di tingkat nasional terbukti dengan terpilihnya Kiai Sahal Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI) pada 2000. Independensi dan keteguhan sikap dalam mempertahankan prinsip juga sisi lain dari kehidupan Kiai Sahal. Sikapnya yang moderat dalam menyikapi berbagai problem sosial menunjukkan pribadi yang menjunjung tinggi sikap tawasuth (Moderat), tawazun (seimbang), tasamuh (egaliter) dan Iqbal, tapi juga menunjukkan kearifan pribadinya.

Dia lahir di desa Kajen, Pati, Jawa Tengah, 17 Desember 1937, putra KH. Mahfud Salam dan memiliki jalur nasab dengan KH. Ahmad Mutamakin. Ia memulai pendidikannya di Madrasah Ibtidaiyah (1943-1949), Tsanawiyah (1950-1953) Perguruan Islam Mathaliul Falah, Kajen, Pati. Setelah beberapa tahun belajar di lingkungannya sendiri, Sahal muda nyantri ke Pesantren Bendo, Pare, Kediri, Jawa Tour di bawah asuhan Kiai Muhajir. Selanjutnya tahun 1957-1960 d belajar di pesantren Sarang, Rembang, di bawah bimbingan Kiai Zubair. Pada pertengahan

<http://www.kbi.gemari.or.id/beritadetail.php?id=1616>
BPR ARTHA HUDA ABADI SIAP EKSPANSI

22 November 2001

Jejara KBI Gemari

Jika tak ada aral, tahun 2002 mendatang Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Artha Huda Abadi siap berekspansi, membuka kantor cabang baru di daerah lain. Kalau selama ini baik kantor pusat maupun tiga Kantor Pelayanan Kas BPR Artha Huda Abadi berada di Kabupaten Pati, Jawa Tengah, mendatang mulai merambah Kabupaten Jejara.

Pembukaan kantor cabang baru di Jejara tersebut, menurut Direktur Utama BPR Artha Huda Abadi Ahmad Najib Zabidi, SH, paling lambat awal semester pertama tahun 2002. "Kita sudah mengadakan observasi sejak tahun 2000 yang lalu. Mestinya ketika menerima kucuran dana Rp 3,5 M dari Yayasan Damandiri dulu kita sudah ekspansi ke Jejara, membuka kantor baru di sana. Tetapi, kebutuhan di Pati lebih kita dahulukan," paparnya.

BPR Artha Huda Abadi yang berkantor pusat di Jl Pati - Tayu KM 19, Ds Waturoyo, Margoyoso, Pati, Jateng, memang pada sekitar Juni 2000 lalu menerima kucuran dana Rp 3,5 milyar dari Yayasan Dana Sejahtera Mandiri (Damandiri), sebuah yayasan yang bergerak membantu pemerintah dalam hal pengentasan kemiskinan. Dari dana itulah BPR ini menggerakkan ekonomi mikro, memberikan Kredit Taskin - dan terbaru Kredit Pundi - kepada para petani, pedagang, berikut pengusaha kelas menengah bawah.

Bank yang berdiri secara resmi sejak 9 Oktober 1996 ini ternyata mengalami kemajuan cukup pesat. Dari dana-dana yang dihimpun para nasabah (deposan), Bank Indonesia, termasuk bantuan Yayasan Damandiri, akhirnya berhasil membuka tiga Kantor Pelayanan Kas. Pertama, Kantor Pelayanan Kas Pati di Jl Penjawi No. 19, Pati. Kedua, Kantor Pelayanan Kas di Juwana, Jl Silugonggo No. 40, Juwana. Dan yang ketiga, baru saja diresmikan pada 3 Oktober 2001 lalu, di Kecamatan Cluwa, Pati.

Berdirinya BPR Artha Huda Abadi terkait erat dengan keberadaan Biro Pengembangan Pesantren dan Masyarakat Pesantren Maslakul Huda (BPPM-PMH) di Desa Kajen, Margoyoso, Pati, Jateng. Biro ini didirikan tahun 1978 oleh KH MA Sahal Mahfudh.

Jika awal berdiri karyawannya dapat dihitung dengan jari, kini mencapai lebih 45 orang. "Dan kalau awalnya nasabah hanya sekitar seribu orang, sekarang berjumlah sepuluh ribuan, termasuk debitur dan kreditur. Mereka umumnya kelas menengah bawah," kata Amin Salafudin, SE, Direktur BPR Artha Huda Abadi.

Ditanya mengapa hanya kelas menengah bawah, Amin Salafudin menjawab, sejak awal BPR ini punya misi mengadakan pengembangan masyarakat mikro, sesuai misi BPPM-PMH. Namun begitu, tidak tertutup kemungkinan pada segmen pasar menengah atas. "Yang jelas, kita prospektif. Malah lebih baik. Insya Allah, tahun 2002 buka cabang di Jejara," ujar pria berusia 30 tahun ini ketika ditemui KBI GEMARI, belum lama ini.

Baik Amin maupun Ahmad Najib sangat berharap Yayasan Damandiri bisa terus membantunya. "Untuk saat ini kami masih sangat mengharapkan kucuran dana dari Yayasan Damandiri," harap Amin seraya menambahkan, pihaknya sudah mengajukan Rp 4 M kepada Damandiri. "Dana yang diterima dari Damandiri sangat dibutuhkan masyarakat, khususnya Skim Kredit Pundi," timpal Najib akhirnya. ()

Dakwah Tak Cukup dengan Teori

PATI-Dakwah tidak akan mengena kalau disampaikan dengan teori saja. Umat memerlukan contoh dan langkah nyata untuk menyelesaikan persoalan yang mereka alami. Dengan begitu, mereka akan lebih mudah untuk memahami dan menerima syiar agama yang diberikan.

Pengasuh Pondok Pesantren Maslakul Huda Kajen Margoyoso Pati KH MA Sahal Mahfudh menyampaikan hal itu kepada *Suara Merdeka* se usai peresmian gedung baru BPR Artha Huda Abadi dan unit-unit usaha pesantren tersebut, kemarin.

Menurut dia, pesantren harus melakukan tindakan nyata untuk membantu menyelesaikan persoalan umat, termasuk dalam bidang ekonomi.

"Pendirian BPR dan juga unit-unit usaha lain merupakan wujud nyata kiprah Maslakul Huda dalam mengatasi problem keumatan," kata Kiai Sahal yang juga Rais Am PBNU tersebut.

Seperti diberitakan sebelumnya, Pesantren Maslakul Huda memiliki sejumlah unit usaha yang *profitable*. Unit usaha yang dimiliki antara lain Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Artha Huda Abadi yang memiliki aset puluhan miliar rupiah, Unit Simpan Pinjam Syariah (USPS), sejumlah kelompok swadaya masyarakat (KSM) binaan, hingga pembuatan pakan ternak dari limbah tapioka.

Adapun kompleks bisnis yang terletak di Jalan Raya Pati-Tayu yang diresmikan kemarin meliputi gedung baru BPR, Masda Motor yang menjadi *dealer* dan *showroom* Kanzen, serta perusahaan percetakan Masda Grafika.

Peresmian itu dihadiri mantan menperindag Rini MS Suwandi, anggota Komisi E DPRD I Jateng Ali Mansyur HD, Ketua PWNU Jateng Muhammad Adnan, Pemimpin Bank Indonesia (BI) Semarang Amril Arief, Bupati Pati Tasiman, para pengasuh pesantren di Jateng, serta masyarakat sekitar.

Dukungan

Ketua Panitia HA Nadjib Zabidi menjelaskan, unit-unit usaha itu merupakan wujud nyata kepedulian pesantren terhadap upaya pemberdayaan sosial dan ekonomi masyarakat di lingkungan sekitarnya. Dia menceritakan proses yang dilewati pesantren tersebut hingga menjadi seperti sekarang dimulai dari pembentukan Biro Pengembangan Pesantren dan Masyarakat Pesantren Maslakul Huda (BPPM-PMH) pada 1976.

Berdirinya BPR Artha Huda Abadi yang merupakan unit bisnis utama pesantren itu berawal dari kerja sama BPPM-PMH dengan Lembaga Penelitian dan Pendidikan Ekonomi dan Sosial (LP3ES) Jakarta. Dari situ, kemudian berkembang menjadi BPR yang kini memiliki aset lebih dari Rp 22,5 miliar. (amp-81t)

Nama : Muhammad Syukron Habibi

Tempat tgl. Lahir : Blora, 6 April 1981

Pendidikan Formal :

- TK PGRI Sumberagung Banjarejo Blora (1986-1987)
- SDN Sumberagung 2 Banjarejo Blora (1987-1993)
- SMPN 2 Blora (1993-1996)
- SMUN 1 Blora (1996-1999)
- Fakultas Syariah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (1999-2005)

Pendidikan Informal :

- Ponpes. Sabilur Rosyad, Mojo, Blora (1993-1994)
- Ponpes. Khozinatul 'Ulum, Kaliwangan, Blora (1994-1999)
- Ponpes Al Munawwir Krapyak Yogyakarta (1999-2001)
- Alfa Bank English Course (2003-2005)

Organisasi :

- OSIS SMPN 2 Blora (1994-1995)
- OSIS SMUN 1 Blora (1997-1998)
- Ketua Himpunan Remaja Masjid Blora (*Himparisba*) Masjid Agung "Baitun-Nur" Blora periode 1998-1999.
- Koordinator Umum Komite Pelajar Anti Kekerasan (*KoPLAK*) se-kabupaten Blora tahun 1999
- Ketua Umum Keluarga Mahasiswa Blora (KAMABA) Yogyakarta (2000-2002).
- Sekretaris Redaksi Majalah Mahasiswa *ARENA* IAIN Sunan Kalijaga (2001-2002).
- Persatuan Pers Mahasiswa Indonesia (PPMI) Yogyakarta.
- Senat Mahasiswa Fakultas (SMF) Syariah IAIN Sunan Kalijaga (2000-2002).
- Ketua Ospek Institut 2002 IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
- PMII Rayon Syariah (1999-2001).
- PMII Komisariat IAIN Sunan Kalijaga (2001-2002).
- Ketua II PMII Cabang D.I. Yogyakarta (2002-2004).
- Jaringan Masyarakat Pemanatau Pemilu Indonesia (JAMPPI) 2004.
- PW IPNU Jawa Tengah (2004-2006).